

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kajian Historis KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati

Peran dan fungsi koperasi di jelaskan dalam Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 bahwa (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya, (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹

Berawal dari sebuah gagasan yang tercipta dari ide-ide sekumpulan para guru Madrasah Muwahidun dan bermusyawarah di dalam sebuah majlis, maka teretuslah sebuah wacana dan keinginan melalui berbagai pertimbangan dan hitung-hitungan yang matang serta konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih ahli dan kompeten. Maka terbentuklah sebuah lembaga yang bertujuan dakwah dan profit, yaitu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang diberi nama Kapontren Bina Insan Muwahidun. Yang awalnya hanya sebagai lembaga penyimpanan dana dari madrasah Muwahidun yang terdiri dari para guru, siswa, dan pengurus.

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan sirkulasi ekonomi dalam kancah dunia bisnis. Mau tidak mau kita dihadapkan pada persaingan peningkatan kredit point kepercayaan. Ekonomi sistem ribawi sudah sangat menjamur hingga seolah-olah manfaat, berkah ataupun

¹ Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992

masalah bahkan kehalalannya pun tidak pernah di pertimbangkan.

Keinginan tersebut akhirnya mendapat sambutan yang beraneka ragam. Sebagian menyambut dengan antusias dan sebagian lagi pesimis akan keberhasilan ide dan gagasan tadi. Namun hal itu tidak mengurangi semangat dan komitmen dari insan yang yakin bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah sarana dakwah dan profit yang tepat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Dengan penuh keyakinan dan optimis, pada bulan 1997 sebuah *big dream* tersebut berusaha diwujudkan dan direalisasikan. Dengan modal awal yang terbatas, baik dari sisi SDM dan finansialnya, dengan berbadan hukum KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati sekarang. Pada tahun 2017 KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati telah resmi berdiri dengan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Badan Hukum No. 13172 / BHK / KWK.11 / V111 / 1997 - 000507/PAD/M.KUKM.2/XII/2017 yang beralamat di sebelah Pasar Gembong ds. Gembong RT.01 RW. 09 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.²

KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati berfungsi sebagai sarana memberdayakan perekonomian ummat melalui kerjasama antar pihak KSPPS dengan masyarakat yang menjadi anggota atau nasabah dalam bentuk pembiayaan usaha produktif, layanan konsumtif, simpanan atau tabungan ataupun transaksi produk-produk syari'ah lainnya. Semua transaksi muamalat yang dilakukan menggunakan beberapa mekanisme yang sesuai dengan standar muamalat syariah seperti bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, keuntungan selisih harga jual dan ujah atau upah.

KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati berupaya menghasilkan produk-produk yang praktis,

² Dokumentasi KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

kompetitif serta kemudahan dalam bertransaksi dengan harapan dapat memenuhi setiap kebutuhan anggota atau nasabah untuk bermuamalat secara aman, nyaman, penuh berkah, dan terhindar dari praktik ribawi.

KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati berupaya untuk fokus pada pemberdayaan serta pengembangan kegiatan usaha produktif atau investasi di kalangan masyarakat bawah dan menengah, dalam bentuk permodalan atau pengelolaan usaha baik secara finansial maupun non finansial dengan memadukan dalam penghimpunan dana dan pengembangan usaha.

Dengan kehadiran KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dapat menjadi solusi terbaik dan meraih kepercayaan para wirausaha masyarakat bawah menengah melalui sinergi amanah sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf perekonomian sejahtera ke arah yang lebih baik melalui mekanisme muamalah yang sesuai dengan tuntunan syari'ah Islam.³

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati mempunyai 2 Visi, yang mana visi tersebut saling berkaitan, adapun visinya adalah:

- 1) Menjadi Mitra Kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota sesuai system syari'ah.
- 2) Menciptakan Lembaga Keuangan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem syari'ah.⁴

b. Misi

Visi tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya misi yang jelas, maka dari itu KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati mempunyai misi sebagai berikut:

³ Kajian Historis KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

⁴ Visi KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jati diri koperasi.
- 2) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam syari'ah dengan efektif,efisien dan transparan.
- 3) Menjalin hubungan kerjasama usaha dengan berbagai pihak.⁵

c. Tujuan Pendirian

Dengan tercantumnya visi dan misi tersebut, maka KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati mempunyai tujuan pendirian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi,khususnya di kalangan usaha mikro,kecil menengah dan koperasi melalui system syari'ah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro,kecil menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah.
- 4) Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya.⁶

3. Struktur Kepengurusan

Di dalam sebuah organisasi khususnya KSPPS, pengurus, pengelola dan karyawan sangatlah mendukung dalam proses transaksi dan administrasi kantor. Di KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati ini mempunyai karyawan baik intern maupun ekstern. KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati memiliki struktur organiasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan tugas dari masing-masing unsur pada struktur organisasi. Berikut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

⁵ Misi KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

⁶ Tujuan Pendirian KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

Tabel 4.1

Daftar Pengurus, Pengawas, Pengawas Syari'ah dan Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati⁷

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Mudzakir	Ds.Bermi Kec.Gembong Pati	Ketua
2	Sholikul Huda, S.Ag	Ds.Bermi Kec.Gembong Pati	Pengurus
3	Latifah, SE	Ds. Bageng Kec.Gembong Pati	Pengurus
4	KH. Abdul Wahid HS	Ds. Bageng Kec.Gembong Pati	Pengawas Syari'ah
5	Mujiono, S.Sos.I	Ds. Bageng Kec.Gembong Pati	Pengawas Syari'ah
6	Toro Mahari, S.Pd.I	Ds. Bageng Kec.Gembong Pati	Pengawas
7	Ernayati Zahroh, SE	Ds.Gembong Kec.Gembong Pati	Pengawas
8	Nur Salim, A.Md	Ds.Gembong Kec.Gembong Pati	Pengawas
9	Anik Listyowati	Ds.Gembong Kec.Gembong Pati	Karyawan
10	Sunarto	Ds. Tergo Kec. Dawe Kudus	Karyawan
11	Muhasibni	Ds. Klakahkasihan Kec. Gembong Pati	Karyawan
12	Zeni Sarahwati	Ds.Gembong Kec.Gembong Pati	Karyawan

⁷ Daftar Pengurus, Pengawas, Pengawas Syari'ah dan Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

4. Sarana dan Prasarana

KSPPS harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal memiliki struktur yang jelas menggambarkan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSPPS, memiliki kantor yang jelas status dan kedudukannya, memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota, memiliki kepengurusan yang dipilih dan disetujui oleh rapat anggota dan yang paling penting sarana dan prasarana memadai. Adapun sarana dan prasarana di KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana KSPPS Bina Insan Muwahidun
Gembong Pati⁸

No	Nama	Jumlah/Unit	Kondisi
1	Meja Teller dan Kursi	1	Baik
2	Meja Admin dan Kursi	1	Baik
3	Meja Bendahara dan Kursi	1	Baik
4	Meja Pengurus dan Kursi	2	Baik
5	Meja Karyawan dan Kursi	2	Baik
6	Buah Kursi Tunggu	2	Baik
7	Buah Kalkulator	5	Baik
8	Almari Filing Submit	4	Baik
9	Buah File	10	Baik
10	Papan Nama	1	Baik
11	Brancas	1	Baik
12	Perangkat Komputer	2	Baik
13	Buah Laptop	1	Baik
14	Mesin Hitung Uang	1	Baik

⁸ Sarana dan Prasarana KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

15	Printer	1	Baik
16	Buah AC	1	Baik
17	Buah Jense	1	Baik
18	Buah Kipas Angin	1	Baik
19	Unit Sepeda Motor	4	Baik

Berdasarkan tabel di atas sarana dan prasarana di KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati cukup memadai, sehingga pelayanan administrasi untuk nasabah bisa berjalan dengan lancar.

5. Jenis-Jenis Simpanan dan Pembiayaan

Simpanan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati meliputi:

a. Si Rela

Si Rela atau simpanan sukarela lancar, yaitu simpanan *mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun penyetoran minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

b. Si Suka

Si Suka atau simpanan sukarela berjangka, yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Setoran pertama yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁹

Adapun pembiayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, antara lain :

a. Murabahah (MRB)

Murabahah (MRB) adalah perjanjian jual-beli antara KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dengan nasabah. KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara

⁹ Model Simpanan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dan nasabah.

b. *Musarakah* (MSA)

Musarakah (MSA) yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*) di mana KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati di dalamnya.

c. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dengan anggotanya, KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan markup yang telah disepakati.

d. *Mudharabah* (MDA)

Mudharabah (MDA) yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah, dalam hal ini KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dengan nasabah. Dalam prakteknya, pembayarannya dilakukan secara cicilan setelah barang diserahkan kepada nasabah.

e. *Ijarah* (IJR)

Ijarah (IJR) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Pada prinsipnya prinsip *al-ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, dalam hal ini obyek transaksinya adalah jasa.

f. *Qardul Hasan* (QH)

Qardul Hasan (QH) yaitu jenis pinjaman yang diberikan oleh KSPPS Bina Insan Muwahidun

Gembong Pati kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹⁰

B. Hasil Penelitian

1. Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Koperasi atau KSPPS dan pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam peningkatan ekonomi pedesaan yang akan bermuara pada kemajuan desa tersebut. Maka koperasi dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan secara individu atau bergerak terlalu dominan pada salah satu aspek nya saja, sehingga pola gerakan koperasi harus selalu beriringan dengan pola gerakan masyarakat sebagai anggotanya, khususnya dalam hal pemberdayaan.

Pemberdayaan tersebut bisa dilakukan dengan usaha yang terbimbing dari koperasi. Pembimbingan tersebut merupakan sebuah perlakuan khusus kepada pelaku usaha untuk dapat diberikan pendampingan, pembimbingan, penyuluhan hingga pada tahap evaluasi usaha. Maka dari itu koperasi atau KSPPS mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat. Adapun kontribusi tersebut dalam pelaksanaannya memang tertuju pada masyarakat sendiri. Senada ungkapan Mudzakir selaku ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati bahwa, kontribusi di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati maksudnya adalah pihak KSPPS ikut

¹⁰ Model Pembiayaan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, dikutip pada tanggal 28 Juni 2020.

andil dalam melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat atau nasabah atau bisa juga disebut dengan kerjasama yang teratur atau diatur oleh pihak KSPPS yang dalam hal ini adalah Bina Insan Muwahidun.¹¹

Kontribusi yang erat kaitannya dengan kerjasama yang teratur tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tersebut dapat terarah dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu menjawab tantangan, mampu mengikuti perkembangan zaman dan memiliki daya saing sehingga usaha yang didirikan dapat terus maju dan berkembang sebagai bukti turut ambil bagian dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Seperti ungkapan Sholihul Huda bahwa, kontribusi di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati maksudnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak KSPPS dengan anggota atau masyarakat guna memperoleh hasil yang diinginkan yaitu tujuan akhir dari peserta atau nasabah itu sendiri. Dalam hal ini pihak KSPPS hanya sebagai kreditur saja.¹²

Ungkapan di atas sebenarnya juga diperkuat oleh Anik Listiyawati bahwa kontribusi KSPPS merupakan wujud ikut andilnya pihak KSPPS dengan masyarakat atau nasabah yang mana tujuan mereka adalah saling menguntungkan. Anik Listiyawati mengungkapkan bahwa, kontribusi adalah kerjasama, atau ikut andil dalam suatu hal. Sedangkan Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah ikut andilnya pihak KSPPS dengan masyarakat atau nasabah yang mana tujuan mereka adalah saling menguntungkan. Dalam hal ini bisa berupa pinjaman dari pihak KSPPS ke masyarakat atau anggota.¹³

Begitu pula dengan Sunarto yang mengungkapkan dengan maksud bahwa kontribusi tersebut memang untuk

¹¹ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

¹² Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 27 Mei 2020.

¹³ Anik Listiyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

masyarakat, yang bertujuan untuk membantu perekonomian mereka, ungkapnya, kontribusi yang dia tau itu sama dengan kerjasama, maksudnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak KSPPS dengan anggota atau masyarakat guna membantu perekonomian mereka.¹⁴ Seperti hanya ungkapan nasabah Jarmi juga sama yaitu untuk masyarakat, melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat, dengan melakukan kegiatan simpan pinjam syariah, membantu masyarakat yang kekurangan modal sehingga mereka bisa menciptakan usaha baru, dan menyalurkan dana zakat yang terkumpul dari anggota kemudian di setorkan ke masyarakat, ungkapnya, kontribusi yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan yang dia mengerti adalah melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat, dengan melakukan kegiatan simpan pinjam syariah, membantu masyarakat yang kekurangan modal sehingga mereka bisa menciptakan usaha baru, dan menyalurkan dana zakat yang terkumpul dari anggota kemudian di setorkan ke masyarakat (dari masyarakat untuk masyarakat).¹⁵

Pemberdayaan dengan cara pembimbingan atau pendampingan dinilai akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga target yang telah ditentukan dapat lebih mudah dicapai. Dengan kontribusi yang ada maka akan terlaksana. Menurut Achlis kontribusi yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun ada beberapa pokok, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik riba, pembinaan dan melepaskan ketergantungan, seperti ungkapan di bawah ini, yang saya ketahui tentang kontribusi yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun yaitu: 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik yang tidak bersifat islami; 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil; dan 3) Melepas ketergantungan masyarakat

¹⁴ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

¹⁵ Jarmi, *Wawancara Pribadi*, Nasabah KSPPS sekaligus warga Dk. Bergat 02/06, 25 Juni 2020.

pada rentenir dengan cara menyediakan transaksi simpan pinjam.¹⁶

Wujud dari kontribusi tersebut bisa berupa pinjaman modal untuk anggota/nasabah dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan, guna mensejahterakan masyarakat baik dalam hal material ataupun non material, dalam hal ini bisa berarti motivasi maupun spiritual. Senada hal di atas Mudzakir menerangkan bahwa, wujud dari kontribusi tersebut bisa berupa pinjaman modal untuk anggota/nasabah dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan, guna mensejahterakan masyarakat baik dalam hal material ataupun non material. Dalam hal material biasanya berbentuk uang ataupun sejenisnya, sedangkan non material di sini berbentuk motivasi (dorongan) bagi para nasabah/anggota atau masyarakat yang diberi pemberdayaan.¹⁷

Begitu pula dengan Sholihul menjelaskan: “Wujud dari kontribusi tersebut seperti yang diungkapkan di atas hanya sebagai kreditur, jadi pihak KSPPS bisa memberikan bantuan berupa pinjaman modal untuk anggota/nasabah dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan, guna mensejahterakan masyarakat baik dalam hal material.”¹⁸

Anik juga memberikan tambahan bahwa kontribusi tersebut yang jelas untuk kepentingan bersama, yaitu saling memberikan yang terbaik, ungkapnya, wujud dari kontribusi tersebut yang jelas untuk kepentingan bersama, yaitu saling memberikan yang terbaik. Tapi secara lebih rinci wujud nya adalah berupa barang/uang yang bisa ditindak lanjuti.¹⁹ Di samping itu wujud pemberdayaan berupa pembiayaan berupa *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, bai’ bits-Tsaman*

¹⁶ Achlis, *Wawancara Pribadi*, Nasabah KSPPS sekaligus warga Dk. Bergat 03/06, 26 Juni 2020.

¹⁷ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

¹⁸ Sholihul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 27 Mei 2020.

¹⁹ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

Ajil, ungkap Sunarto, wujud kontribusi berupa pembiayaan, yang mana di KSPPS Bina Insan Muwahidun ada beberapa macam pembiayaan, yaitu *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, bai' bits-Tsaman Ajil*.²⁰ Senada hal di atas Jarmi selaku nasabah juga memberikan penjelasan yang sama, bahwa, kontribusi yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati berbentuk simpan pinjam syariah serta membantu masyarakat yang kekurangan modal sehingga mereka bisa menciptakan usaha baru.²¹

Begitu pula dengan Achlis, mengungkapkan bahwa, bentuk kontribusi yang diberikan oleh KSPPS Bina Insan Muwahidun adalah melakukan kegiatan simpan dan pinjam yang bersifat islami sehingga masyarakat terhindar dari praktik bunga berbunga yang dilakukan oleh rentenir.²²

Setelah kontribusi diberikan masalah yang terpenting adalah sasaran dari KSPPS itu sendiri. Sasaran yang paling vital dalam masalah pemberdayaan ini adalah nasabah/anggota sendiri, dan umumnya masyarakat yang membutuhkan. Senada hal di atas Mudzakir menjelaskan bahwa, otomatis sasarannya ya nasabah/anggota sendiri, dan umumnya masyarakat yang membutuhkan. Karena dalam hal pemberdayaan ini pihak KSPPS juga tidak langsung serta merta meng-ACC, tapi juga perlu pertimbangan dan cek lokasi (observasi) apakah layak atau tidak.²³

Sholihul juga memberikan tambahan bahwa sasarannya yang paling penting adalah nasabah/anggota sendiri, dan umumnya masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini tidak hanya masyarakat desa Bergat

²⁰ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

²¹ Jarmi, *Wawancara Pribadi*, Nasabah KSPPS sekaligus warga Dk. Bergat 02/06, 25 Juni 2020.

²² Achlis, *Wawancara Pribadi*, Nasabah KSPPS sekaligus warga Dk. Bergat 03/06, 26 Juni 2020.

²³ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

ataupun yang dekat dengan KSPPS tetapi masyarakat semuanya, ungkapnya, otomatis sasarannya ya nasabah/anggota sendiri, dan umumnya masyarakat yang membutuhkan.²⁴ Begitu juga dengan Anik, menjelaskan bahwa sasarannya otomatis nasabah/anggota sendiri, dan umumnya masyarakat yang membutuhkan. Tidak dikhususkan untuk masyarakat desa Bergat tapi masyarakat yang membutuhkan, misalnya dikelurahan yang berbeda. Bahkan untuk masyarakat tetangga, misalnya di Tergo Kudus dan sekitarnya.²⁵

Ungkapan tersebut di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan tersebut tidak dikhususkan untuk masyarakat desa Bergat tapi masyarakat yang membutuhkan, misalnya dikelurahan yang berbeda. Bahkan untuk masyarakat tetangga, misalnya di Tergo Kudus juga bisa, ungkapnya, masyarakat yang membutuhkan dan tidak difokuskan untuk masyarakat desa Bergat saja, melainkan siapa saja boleh.²⁶ Adapun model pembiayaan dijelaskan oleh Mudzakir bahwa, pembiayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ada berbagai model mbak, misalnya ; *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, bai' bits-Tsaman Ajil* (transaksi jual beli antara harga tunai dan kredit berdeda).²⁷

Enam jenis pembiayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati misalnya *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, bai' bits-Tsaman Ajil*. Seperti pula ungkapan Sholihul juga menjelaskan hal yang sama, ungkapnya seperti dijelaskan, pembiayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sangat banyak mbak, ada 6 (enam) jenis pembiayaan

²⁴ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati , 27 Mei 2020.

²⁵ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

²⁶ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

²⁷ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *bai' bits-Tsaman Ajil*. Tentang penjelasannya dari berbagai model tersebut bisa langsung baca sendiri di brosur atau langsung browsing juga gak apa-apa.²⁸

Begitu pula dengan Anik, menjelaskan bahwa, pembiayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ada berbagai model mbak, misalnya ; *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *bai' bits-Tsaman Ajil* (transaksi jual beli antara harga tunai dan kredit berbeda).²⁹

Sunarto, juga memberikan penjelasan yang sama, pembiayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun ada banyak, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *bai' bits-Tsaman Ajil*.³⁰ Enam pembiayaan tersebut, model pembayarannya bisa dilakukan dengan cara dating langsung ke kantor KSPPS, karena pihak KSPPS tidak memberikan layanan transfer, tetapi jemput bola, senada hal di atas Mudzakir menjelaskan, model pembayaran yang sudah biasa dilakukan oleh pihak KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah nasabah/anggota datang langsung ke kantor, tidak bisa transfer, karena belum ada layanan transfer.³¹

Tetapi walaupun dari pihak KSPPS tidak memberikan layanan transfer, untuk karyawan (marketing) biasanya punya model sendiri jika memang nasabah berada di luar kota bisa langsung transfer ke marketingnya, dengan menggunakan rekening pribadi, ungkap Sunarto bahwa, model pembayaran yang sudah biasa dilakukan oleh pihak KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah nasabah/anggota datang langsung ke kantor, tidak bisa

²⁸ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati , 27 Mei 2020.

²⁹ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

³⁰ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

³¹ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

transfer, karena belum ada layanan transfer. Tapi untuk karyawan (marketing) biasanya punya model sendiri jika memang nasabah berada di luar kota bisa langsung transfer ke marketingnya, otomatis itu rekening pribadi.³²

Seperti ungkapan Sholihul, Anik juga memberikan tambahan bahwa, model pembayarannya tergantung marketing yang membawa, atau marketing yang meng acc. Biasanya dijemput di rumah, ada yang langsung bayar di kantor, ada yang bisa transfer tapi lewat rekening marketingnya.³³

Begitu pula dengan Sunarto memberikan penjelasan yang sama, yaitu bisa datang langsung ke Kantor atau model jemput bola, ungkapnya, pembayaran bisa datang langsung, atau ada marketing yang datang ke rumah.³⁴ Walaupun demikian, yang namanya program, pembiayaan atau sejenisnya pasti ada salah satu nasabah yang mogok atau tidak bisa bayar. Maka dari itu pihak KSPPS memberikan solusi dan cara agar bisa membayar tunggakan, senada hal tersebut Mudzakir menjelaskan bahwa pihak KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati memberikan cara dan solusi atau biasanya keringanan untuk nasabah yang mogok atau tidak bisa bayar, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.³⁵

Syarat dan ketentuan juga pasti ada, serta keringanan dari pihak KSPPS, senada tersebut Sholihul menjelaskan bahwa untuk nasabah yang mogok atau tidak bisa bayar biasanya tetap disuruh untuk membayar, dengan keringanan dan tenggang waktu yang berbeda.³⁶ Anik juga menjelaskan harus tetap di suruh membayar,

³² Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati , 27 Mei 2020.

³³ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

³⁴ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

³⁵ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

³⁶ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati , 27 Mei 2020.

tapi waktunya biasanya lebih lama, sampai mereka punya uang. Karena hutang yang harus di bayar.³⁷

Pembayaran akan tetap berjalan walaupun nasabah yang mogok atau tidak bisa bayar tentunya dengan keringanan dan tenggang waktu yang berbeda, ungkap Sunarto, untuk nasabah yang mogok atau tidak bisa bayar biasanya tetap disuruh untuk membayar, dengan keringanan dan tenggang waktu yang berbeda.³⁸ Begitu pula dengan Jarmi, pegawai koperasi berusaha menagih sambil memberikan solusi bagaimana cara terbaik agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan.³⁹

Misalnya yang terjadi di salah satu nasabah KSPPS mengalami kerugian yang besar, yaitu kebakaran di gudang tebu. Dalam hal ini, secara material pasti mengalami kerugian yang sangat banyak, sehingga tidak bisa membayar tagihan tiap bulannya. Pihak KSPPS memberikan motivasi dan dukungan kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut agar bangkit dari keterpurukan. Ungkap Achlis, bahwa pegawai koperasi memberikan kelonggaran waktu dan memberikan tips-tips bagaimana cara membangun usaha yang produktif.⁴⁰

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi kemiskinan ialah dengan memberdayakan perekonomian rakyat. Salah satunya dengan hadirnya KSPPS maupun koperasi di lingkungan masyarakat. Hadirnya koperasi maupun KSPPS di lingkungan masyarakat dapat memberdayakan perekonomian masyarakat yang menjadi anggota di koperasi maupun KSPPS tersebut. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang efektif dalam rangka memandirikan dan memberdayakan masyarakat.

³⁷ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

³⁸ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

³⁹ Jarmi, *Wawancara Pribadi*, Nasabah KSPPS sekaligus warga Dk. Bergat 02/06, 25 Juni 2020.

⁴⁰ Achlis, *Wawancara Pribadi*, Nasabah KSPPS sekaligus warga Dk. Bergat 03/06, 26 Juni 2020.

KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati salah satu kelembagaan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat melalui program-program yang mereka berikan kepada masyarakat. Program koperasi yang memberdayakan masyarakat ialah melalui program produk simpanan syari'ah dan produk pembiayaan syari'ah, yang di tujukkan untuk anggota koperasi dengan harapan dapat memenuhi setiap kebutuhan anggota/calon anggota untuk bermuamalah secara aman, nyaman, penuh berkah, dan terhindar dari praktek riba, serta akan tercipta masyarakat yang kondusif, masyarakat yang sejahtera, dan makmur sehingga tercapai tujuan bersama. Seperti ungkapan Mudzakir bahwa dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebuah masyarakat khususnya (orang) mampu melakukan tindakan bersama sebagai satu kesatuan yang melibatkan sejumlah orang untuk ikut andil atau berpartisipasi demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan.⁴¹

Begitu pula dengan Sholihul juga memberikan tambahan yang intinya sama, ungkapnya, dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka akan tercipta masyarakat yang kondusif, masyarakat yang sejahtera, dan makmur.⁴²

Senada ungkapan di atas, Anik menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat sebuah masyarakat akan lebih dipandang baik dari segi material maupun spiritual, ungkapnya, karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebuah masyarakat akan lebih dipandang baik dari segi material ataupun yang lainnya.⁴³

Kemudian Sunarto menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat maka akan tercipta masyarakat yang kondusif, masyarakat yang sejahtera,

⁴¹ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

⁴² Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 27 Mei 2020.

⁴³ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

dan makmur ungkapnya, karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka akan tercipta masyarakat yang kondusif, masyarakat yang sejahtera, dan makmur.⁴⁴

KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah, yang berfungsi sebagai sarana memberdayakan perekonomian umat melalui kerjasama antara pihak KSPPS dengan masyarakat yang menjadi anggota/calon anggota baik dalam bentuk pembiayaan usaha produktif, layanan konsumtif, simpanan atau tabungan dan transaksi produk-produk syaria'ah lainnya.

Senada hal di atas Mudzakir mengungkapkan, bentuk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan seperti perkembangan usaha, membuka usaha baru atau hal-hal yang berkaitan dengan keduanya tersebut.⁴⁵ Begitu pula dengan Sholihul juga mengungkapkan hal yang intinya sama, bahwa, bentuk pemberdayaan misalnya perkembangan usaha, jadi mereka yang sudah punya usaha bisa membesarkan atau mengembangkan dengan uang pinjaman yang telah diberikan oleh pihak KSPPS sebagai modal mereka, juga bisa digunakan untuk membuka usaha baru bagi mereka yang belum punya usaha.⁴⁶

Program KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah masyarakat desa Bergat dan sekitarnya yang memang kekurangan modal untuk memulai usaha mereka atau mengembangkan usaha mereka, serta masyarakat yang ingin menyimpan uang mereka tanpa menimbulkan riba seperti pada bank-bank konvensional yang ada. KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati memberikan modal agar masyarakat bisa

⁴⁴ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

⁴⁵ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 25 Mei 2020.

⁴⁶ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati , 27 Mei 2020.

berkembang dalam usahanya ataupun membuka usaha baru. Seperti ungkapan Anik, bahwa bentuk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan seperti perkembangan usaha, membuka usaha baru atau hal-hal yang berkaitan dengan keduanya tersebut.⁴⁷ Begitu pula dengan Sunarto, bahwa bentuk pemberdayaan misalnya perkembangan usaha, jadi mereka yang sudah punya usaha bisa membesarkan atau mengembangkan usaha mereka.⁴⁸

Sementara itu untuk mengikuti program-program pemberdayaan yang ada di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini ada syarat-syarat yang harus di ikuti oleh para anggota maupun calon anggota serta masyarakat desa Bergat sesuai dengan program apa yang mereka ikuti. Seperti program simpanan, ada jumlah minimal yang harus mereka setorkan di awal dengan jumlah yang sesuai dengan jenis simpanan yang mereka inginkan. Sedangkan untuk program pembiayaan ada beberapa syarat yang harus mereka lengkapi di antaranya foto copy KTP suami dan istri, kartu keluarga, dan lain sebagainya.

2. **Faktor Pendukung dan Penghambat Tentang Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati**

KSPPS Bina yang berdiri berdasarkan asas kekeluargaan sudah seharusnya mampu mengembangkan perekonomian nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat. Sama halnya dengan badan usaha lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal, baik modal sendiri, maupun modal pinjaman. Modal sendiri didapat dari simpanan anggota koperasi, dana cadangan maupun hibah.

Seperti KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini yang tidak bermitra dengan

⁴⁷ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 8 Juni 2020.

⁴⁸ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 15 Juni 2020.

perusahaan manapun untuk program yang mereka jalankan, mereka hanya bermitra untuk kelancaran aktivitas keuangan mereka saja. KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati lebih memilih menjalankan program-programnya dengan modal mereka sendiri, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat. Kegiatan tersebut pasti mempunyai pendukung dan penghambat yang signifikan, misalnya dalam hal ini faktor pendukungnya adalah masyarakat desa Bergat antusias menerima dengan lapang dada bahwa KSPPS Bina Insan benar-benar salah satu KSPPS yang benar-benar memperdulikan nasib rakyat kecil, senada hal tersebut Mudzakir menjelaskan bahwa, pendukung dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat adalah masyarakat desa Bergat antusias menerima dengan lapang dada bahwa KSPPS Bina Insan benar-benar salah satu KSPPS yang benar-benar memperdulikan nasib rakyat kecil.⁴⁹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat salah satunya adalah warga masyarakat Bergat lebih mudah pantauannya karena jarak lokasi antara kantor KSPPS dengan rumah warga bisa dijangkau, senada tersebut Sholihul menambahkan, bahwa pendukung dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat salah satunya adalah warga masyarakat Bergat lebih mudah pantauannya karena jarak lokasi antara kantor KSPPS dengan rumah warga bisa dijangkau.⁵⁰

Anik juga menambahkan bahwa KSPPS Bina Insan benar-benar salah satu KSPPS yang benar-benar memperdulikan nasib rakyat kecil khususnya masyarakat di kelurahan Bergat dan umumnya masyarakat sekitar, ungapnya, pendukung dalam kontribusi KSPPS

⁴⁹ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 28 Mei 2020.

⁵⁰ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 30 Mei 2020.

Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat adalah masyarakat desa Bergat antusias menerima dengan lapang dada bahwa KSPPS Bina Insan benar-benar salah satu KSPPS yang benar-benar memperdulikan nasib rakyat kecil.⁵¹

Sunarto juga memberikan pengertian yang sama bahwa, pendukung dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat salah satunya adalah warga masyarakat Bergat lebih mudah pantauannya karena jarak lokasi antara kantor KSPPS dengan rumah warga bisa dijangkau.⁵²

Selain pendukung tersebut, penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat juga ada, misalnya salah satu nasabah atau masyarakat yang sudah jatuh tempo alias mogok, dalam hal ini Mudzakir menjelaskan, penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat adalah jika ada salah satu nasabah atau masyarakat yang sudah jatuh tempo untuk pembayaran tetapi tidak membayar dengan alasan uang angsuran habis, banyak kebutuhan dan lain sebagainya.⁵³

Begitu pula dengan Anik juga menambahkan, penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat adalah jika ada salah satu nasabah atau masyarakat yang sudah jatuh tempo untuk pembayaran tetapi tidak membayar.⁵⁴

Sunarto juga memberikan tambahan bahwa, kalau penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan

⁵¹ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 10 Juni 2020.

⁵² Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 16 Juni 2020.

⁵³ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 28 Mei 2020.

⁵⁴ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 10 Juni 2020.

Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat cukup sederhana kadang mogok dalam pembayaran.⁵⁵

KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati mempunyai keunggulan-keunggulan yang banyak, misalnya dalam pembiayaan banyak sekali pilihan mulai dari *mudharabah* sampai *bai' bits-Tsaman Ajil*, sehingga dalam hal ini nasabah dan masyarakat bisa memilih sesuka hati, ungkap Mudzakir, keunggulan KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah banyaknya sumber pembiayaan misalnya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *bai' bits-Tsaman Ajil* sehingga masyarakat dan nasabah bisa memilih mana yang paling di suka.⁵⁶

Lanjut Sholihul bahwa masyarakat dan nasabah bisa memilih mana yang paling di suka. Sehingga dari pihak masyarakat atau anggota tidak pusing dengan apa yang ingin mereka pilih, ungkapnya bahwa, keunggulan KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah banyaknya sumber pembiayaan misalnya adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *bai' bits-Tsaman Ajil* sehingga masyarakat dan nasabah bisa memilih mana yang paling di suka. Sehingga dari pihak masyarakat atau anggota tidak pusing dengan apa yang ingin mereka pilih.⁵⁷

Kemudian Anik juga memberikan tambahan bahwa banyaknya sumber pembiayaan sehingga masyarakat dan nasabah bisa memilih mana yang paling di suka, ungkapnya, keunggulan KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah banyaknya sumber pembiayaan sehingga masyarakat dan

⁵⁵ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 16 Juni 2020.

⁵⁶ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 28 Mei 2020.

⁵⁷ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati , 30 Mei 2020.

nasabah bisa memilih mana yang paling di suka.⁵⁸ Lanjut Sunarto, keunggulan KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah banyaknya sumber pembiayaan sehingga masyarakat dan nasabah bisa memilih mana yang paling disukai, misalnya *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, bai' bits-Tsaman Ajil*.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dalam pemberdayaan masyarakat menurut peneliti adalah terciptanya perubahan sosial, maksudnya adalah perubahan dari masyarakat yang belum berdaya menjadi masyarakat yang berdaya, serta melihat kemampuan yang sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

3. Solusi Penghambat dalam Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Pada hakikatnya, semua manusia memiliki kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis, namun haruslah dengan usaha dan kerja keras yang benar, karena sudah merupakan fitrah manusia untuk bekerja keras agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Selain itu, dengan fitrahnya manusia juga dituntut untuk bisa hidup mandiri dan peduli terhadap sesama. Sehingga harapan KSPPS dalam pemberdayaan tersebut adalah terciptanya masyarakat yang mandiri khususnya dalam hal materi, dan

⁵⁸ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 10 Juni 2020.

⁵⁹ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 16 Juni 2020.

terciptanya lapangan kerja baru sehingga pengangguran di desa Bergat berkurang, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, ungkap Mudzakir, harapan kami selaku pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun adalah terciptanya masyarakat yang mandiri khususnya dalam hal materi, dan terciptanya lapangan kerja baru sehingga pengangguran di desa Bergat berkurang, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.⁶⁰

Selain itu juga agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri khususnya dalam hal materi, dan tidak saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, di samping itu masyarakat tidak akan mengandalkan pinjaman dari Bank atau dari koperasi, ungkap Sholihul bahwa, harapan kami terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri khususnya dalam hal materi, dan tidak saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Karena sekarang banyak masyarakat yang mengandalkan pinjaman dari Bank atau dari koperasi, padahal mereka malas untuk bekerja.⁶¹

Lanjut Anik, menjelaskan, harapan kami selaku karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera khususnya dalam hal materi, dan terciptanya lapangan kerja baru sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.⁶²

Kemudian Sunarto juga memberikan tambahan bahwa, harapan kami terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri khususnya dalam hal materi, dan tidak saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.⁶³

Penghambat dalam kontribusi tersebut di antaranya adalah nasabah yang diberikan peminjaman tetapi mogok membayar. Maka dari itu solusi yang diberikan pihak koperasi adalah menghadapi dengan sabar dan

⁶⁰ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 28 Mei 2020.

⁶¹ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 30 Mei 2020.

⁶² Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 10 Juni 2020.

⁶³ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 16 Juni 2020.

memberikan solusi atau arahan. Walaupun mogok, tetapi pihak *marketing* dan KSPPS juga harus sabar, karena kesabaran dalam menghadapi nasabah atau warga yang seperti itu akan menghasilkan buah yang baik, alhasil nasabah yang mogok juga akan membayar, ungkap Sholihul, kalau penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat sebenarnya belum ada ya, karena walaupun ada yang mogok bayar, ujung-ujungnya juga bayar juga walaupun perlu kesabaran dalam menghadapi nasabah atau warga yang seperti itu.⁶⁴

Sedangkan keuntungan anggota pada pemberdayaan tersebut tergantung dari apa yang mereka kembangkan, sama halnya dengan apa yang diperoleh oleh pihak KSPPS, karena keuntungan tersebut dihitung dengan skala yang sama, selain itu mereka mudah menerima pinjaman dari pihak KSPPS, ungkap Mudzakir, kalau keuntungan anggota biasanya berbeda-beda tergantung bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Sedangkan keuntungan yang lain, mereka mudah menerima pinjaman dari pihak KSPPS.⁶⁵

Keuntungan tersebut kadang juga tidak sesuai dengan harapan misalnya mereka mau mengembangkan usaha mereka ternyata di tengah jalan mereka rugi. Maka dari itu mereka harus menanggung konsekuensi mereka sendiri. Pihak koperasi selalu memberikan dorongan (motivasi) untuk bangkit dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Sedangkan keuntungan yang lain, mereka mudah menerima pinjaman dari pihak KSPPS, ungkap Sholihul, kalau keuntungan anggota biasanya berbeda-beda tergantung bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Walaupun demikian juga banyak yang tidak sesuai dengan harapan misalnya mereka mau mengembangkan usaha mereka ternyata di tengah jalan mereka rugi. Ya itu konsekuensi mereka sendiri. Yang

⁶⁴ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 30 Mei 2020.

⁶⁵ Mudzakir, *Wawancara Pribadi*, Selaku Ketua KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 28 Mei 2020.

penting dari pihak koperasi selalu memberikan dorongan (motivasi) untuk bangkit dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Sedangkan keuntungan yang lain, mereka mudah menerima pinjaman dari pihak KSPPS.⁶⁶

Senada hal di atas Anik juga menjelaskan, kalau keuntungan anggota biasanya berbeda-beda tergantung bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Sedangkan keuntungan yang lain, mereka mudah menerima pinjaman dari pihak KSPPS.⁶⁷

Lanjut Sunarto, kalau keuntungan anggota biasanya berbeda-beda tergantung yang mbak, bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Sedangkan keuntungan yang lain, mereka mudah menerima pinjaman dari pihak KSPPS.⁶⁸

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Tentang Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara kontribusi di KSPPS Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati maksudnya adalah pihak KSPPS ikut andil dalam melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat atau nasabah atau bisa juga disebut dengan kerjasama yang teratur atau diatur oleh pihak KSPPS yang dalam hal ini adalah Bina Insan Muwahidun Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, selain itu pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat, dengan melakukan kegiatan simpan pinjam syariah, membantu masyarakat yang kekurangan modal sehingga mereka bisa menciptakan usaha baru, dan menyalurkan dana zakat yang terkumpul dari anggota kemudian di setorkan ke masyarakat (dari masyarakat untuk masyarakat).

⁶⁶ Sholikul Huda, *Wawancara Pribadi*, Pengurus KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 30 Mei 2020.

⁶⁷ Anik Listyowati, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 10 Juni 2020.

⁶⁸ Sunarto, *Wawancara Pribadi*, Karyawan KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati, 16 Juni 2020.

Senada hal di atas di perkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁶⁹

Gajanayake pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasi, yang terpenting darinya adalah upaya untuk membantu orang dalam membebaskan diri secara fisik maupun mental.⁷⁰ Pendapat berbeda diungkapkan oleh Chambers dan Effendi. Menurut Chambers pemberdayaan masyarakat adalah konsep pemberdayaan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunana yang bersifat *people centered, participatory, empowerment* dan *sustainable*.⁷¹

Menurut Parson yang dikutip Efri S. Bahri pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembag-lembag uyang mempengaruhi kehidupannya.⁷²

Di era global ini, kemandirian atau hidup mandiri adalah sebuah *trend* terbaru. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu membuat rakyatnya mandiri dan sejahtera, tentu dalam mewujudkan kemandirian itu dibutuhkan proses yang panjang. Sebuah proses merujuk kepada serangkaian langkah-langkah maupun tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan sebuah tahapan upaya dalam mengubah masyarakat yang belum mandiri menjadi mandiri dan yang belum berdaya menjadi terberdayakan. Dengan memandirikan masyarakat, berarti kita juga telah memberdayakan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Reseach jilid 1* (Remaja Rosdakarya : Bandung, 1999), 99.

⁷⁰ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, Kediri: FAM Publishing, 2019, 8.

⁷¹ Efri Syamsul Bahri, 8.

⁷² Efri S. Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*, Kediri: FAM Publishing, 2013, 22.

masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, secara tidak langsung kita telah memberikan akses agar masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang efektif dalam rangka memandirikan dan memberdayakan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk kalangan yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan belum mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat mereka menjadi lebih mandiri sehingga hidupnya menjadi lebih baik.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar lembaga keuangan syariah masih membatasi diri dengan hanya menerapkan beberapa produk saja yang dianggap aman dan *profitable*. Sehingga kegiatan pemberdayaan lebih akurat.

Senada hal tersebut di atas Erlina dalam Jurnalnya menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat/ individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan berkembang.⁷³

Berkaitan dengan hal tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar

⁷³ Erlina Rufaidah, "Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing", *Akademika*, Vol. 22, No. 02 Juli-Desember 2017.

yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.⁷⁴

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar yang dikutip oleh Uly Hikmah Andini, dkk mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik.⁷⁵

Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet dalam Uly Hikmah Andini, dkk pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.⁷⁶

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa peran dan fungsi koperasi adalah (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya, (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan

⁷⁴ Ayi Sobarna, "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan", *Jurnal Mimbar*, Vol 19, No 3, Tahun 2003.

⁷⁵ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, 7-11.

⁷⁶ Uly Hikmah Andini, 7-11.

- perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2. **Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Tentang Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati**

Secara garis besar hasil wawancara menunjukkan bahwa pendukung dalam dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun Gembong Pati dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat adalah masyarakat desa Bergat antusias menerima dengan lapang dada bahwa KSPPS Bina Insan benar-benar salah satu KSPPS yang benar-benar memperdulikan nasib rakyat kecil, sedangkan penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat adalah jika ada salah satu nasabah atau masyarakat yang sudah jatuh tempo untuk pembayaran tetapi tidak membayar.

Dalam hal ini juga diperkuat oleh Soerjono dan Djoenaesih bahwa kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.⁷⁷

Untuk mendirikan atau menjalankan usaha diperlukan modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan perizinan, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sedangkan modal tenaga adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usahanya.

Menurut Kasmir, pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Modal investasi; yaitu modal yang digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang.

⁷⁷ Soerjono dan Djoenaesih, *Istilah komunikasi*, (Liberty : Yogyakarta, 1997), 45.

Penggunaan modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap, seperti: tanah, tempat usaha, peralatan, kendaraan, dan inventaris lainnya.

- b. Modal kerja; yaitu modal yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Modal kerja bisa juga disebut modal operasional. Modal kerja digunakan untuk keperluan, seperti: membeli barang, membayar gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan lainnya⁷⁸

Tetapi pada hakikatnya perekonomian koperasi sebenarnya sudah cukup lama berkembang di masyarakat khususnya koperasi unit desa, kendati demikian pengelolaan yang dilakukan masih kurang optimal. Sebenarnya koperasi memiliki potensi kekuatan yang bersumber dari sektor sumber daya manusia (anggotanya) namun apabila potensi tersebut tidak terarahkan atau bahkan sampai terabaikan maka koperasi tersebut sulit untuk dapat berkembang secara signifikan. Selain itu juga yang kemudian menjadi alasan mendasar mengapa koperasi pada masyarakat pedesaan sulit berkembang yaitu disebabkan oleh pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang dunia perkoperasian yang masih kurang, akses informasi yang masih terbatas, dan sistem pembagian hasil yang belum termanajemen dengan baik, terlebih sikap *individual profit oriented* dalam usaha dari masing-masing anggota menjadi faktor penyebabnya.

3. Analisis Solusi Penghambat dalam Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penghambat dalam kontribusi tersebut di antaranya adalah nasabah yang diberikan peminjaman tetapi mogok membayar. Maka dari itu solusi yang diberikan pihak koperasi adalah menghadapi dengan sabar dan memberikan solusi atau arahan. Walaupun mogok, tetapi pihak *marketing* dan KSPPS juga harus sabar, karena kesabaran dalam menghadapi nasabah atau warga yang seperti itu akan

⁷⁸ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) 84-86.

menghasilkan buah yang baik, alhasil nasabah yang mogok juga akan membayar, ungkap Sholihul, kalau penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Bergat Ada beberapa hal yang menghambat kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nugraha, Ningsih, Dkk (2016) menyatakan faktor penghambat dari kesejahteraan, sebagai berikut: a. Proses perencanaan yang tidak memadai; b. Perbedaan paradigma antar sumber daya manusia yang ada; c. Muncul potensi pengelolaan dana yang tidak sesuai (penyimpangan dana); dan d. Menyusun pelaporan keuangan yang belum memadai.⁷⁹

Selain itu, menurut Wadu L.B, Dkk. (2018) ada beberapa faktor penghambat dalam sebuah upaya pemberdayaan masyarakat, di antaranya: a. Kesibukan dari masyarakat; b. Pemasaran hasil kegiatan yang belum maksimal; dan c. Keterbatasan dana yang dialami masyarakat untuk mengembangkan produk yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 2 (dua) hal yang menjadi penghambat dari pencapaian kesejahteraan masyarakat, yakni pemasaran dan keterbatasan dana.⁸⁰

Usaha terbimbing merupakan sebuah perlakuan khusus kepada pelaku usaha untuk dapat diberikan pendampingan, pembimbingan, penyuluhan hingga pada tahap evaluasi usaha. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tersebut dapat terarah dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu menjawab tantangan, mampu mengikuti perkembangan zaman dan memiliki daya saing sehingga usaha yang didirikan dapat terus maju dan berkembang sebagai bukti turut ambil bagian dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

⁷⁹ Nugraha, Ningsih. Dkk, "Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri" *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2016, 37-45.

⁸⁰ Wadu L.B, Dkk. "Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK". *JIP*.8.(1). 62-71.